



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **SLAMET**;
NIK : 3308162911080009;
Tempat, Tgl lahir : Magelang, 03-05-1988;
Agama : Kristen;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekayu Timur Rt. 007/Rw. 004, Desa
Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Magelang;

Dalam hal ini diwakili oleh **AWAN SYAH PUTRA, SH.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) UMM Magelang beralamat di jalan Mayjen Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Desember 2021, dengan Register Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Mungkid dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah lahir Anak dari seorang ibu yang bernama **SLAMET** lahir di Magelang 3 Mei 1988, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8600/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tertanggal 11 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juli 1999 Orang Tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 8600/TP/1999 atas nama Pemohon yaitu **SLAMET** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8600/TP/1999 tertanggal 11 Agustus 1999;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8600/TP/1999 yaitu **SLAMET** namun sering dielok-olok oleh teman-teman dikarenakan jenis kelamin Pemohon Perempuan dan nama **SLAMET** adalah identik dengan laki-laki sehingga Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama **SLAMET** diubah menjadi **ZEFANYA DINDA LESTARI**;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8600/TP/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang dari nama Pemohon **SLAMET** diubah menjadi **ZEFANYA DINDA LESTARI**;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, berkenan memeriksa permohonan **Pemohon** dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8600/TP/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang dari nama Pemohon **SLAMET** diubah menjadi **ZEFANYA DINDA LESTARI**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308164305880001, atas nama SLAMET, tanggal 11 Mei 2018, Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8600/TP/1999, tanggal 11 Agustus 1999, atas nama SLAMET, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3308162911080009, tanggal 18 September 2017 atas nama Kepala Keluarga PENIL, bukti P-3;
4. Surat Keterangan / Pengantar Nomor : 471/04/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. SUROSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon namun beda bapak;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama PENIL;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sekayu Timur Rt. 007/Rw. 004 Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dari SLAMET menjadi ZEFANYA DINDA LESTARI;
- Bahwa nama SLAMET itu biasanya untuk nama seorang laki-laki, tetapi Pemohon ini Perempuan;
- Bahwa namanya Pemohon ingin dirubah karena Pemohon sering diejek / diolok-olok karena menggunakan nama SLAMET, yang biasanya digunakan nama seorang laki-laki;
- Bahwa nama SLAMET itu pemberian dari kakek/neneknya Pemohon;



- Bahwa sekarang dalam kehidupan sehari-hari nama SLAMET sudah diganti menjadi ZEFANYA DINDA LESTARI, dengan panggilan DINDA LESTARI;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dengan selamat dengan mengundang tetangga, kira-kira sudah 10 tahun lalu;

2. MANTEP :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan saya kenal dengan Pemohon sejak kecil, dia namanya SLAMET;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama PENIL;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sekayu Timur Rt. 007/Rw. 004 Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dari SLAMET menjadi ZEFANYA DINDA LESTARI;
- Bahwa nama SLAMET itu biasanya untuk nama seorang laki-laki, tetapi Pemohon ini Perempuan;
- Bahwa namanya Pemohon ingin dirubah karena Pemohon sering diejek / diolok-olok karena menggunakan nama SLAMET, yang biasanya digunakan nama seorang laki-laki;
- Bahwa nama SLAMET itu pemberian dari kakek/neneknya Pemohon;
- Bahwa sekarang dalam kehidupan sehari-hari nama SLAMET sudah diganti menjadi ZEFANYA DINDA LESTARI, dengan panggilan DINDA LESTARI;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dengan selamat dengan mengundang tetangga, kira-kira sudah 10 tahun lalu;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd



Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi masa depan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8600/TP/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Pemohon **SLAMET** diubah menjadi **ZEFANYA DINDA LESTARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 oleh I Made Sudiarta, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Yunaini Siswinoto, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yunaini Siswinoto, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 75.000,00
3. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)